

ABSTRAK

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Jaminan fidusia memiliki kekhasan dalam tidak dimaksudkan sebagai pemilik, tetapi bertujuan agar memberikan jaminan kepada kreditor dalam bentuk penyerahan milik. Debitor dalam menjalankan usahanya biasanya akan memiliki utang, seperti dalam hal debitor ternyata memiliki lebih dari satu kreditor dan debitor sendiri tidak sanggup untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa kebendaan menjadi jaminan bersama-sama semua orang yang mengutangkan kepadanya. Untuk menghindari kecurangan yang dilakukan salah satu kreditor atau debitor, maka debitor dapat dimohonkan pailit pada Pengadilan Niaga. Sebelum adanya putusan pailit, debitor demi menutupi sebagian utangnya akan menyewakan objek jaminan fidusianya kepada pihak lain. Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa kecuali diperjanjikan lain, jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Terdapat permasalahan terkait adanya pembagian hasil keuntungan sewa menyewa yang dilakukan debitor dengan penyewa baik saat sebelum dan sesudah putusan pailit, akankah menjadi hak penerima fidusia atau menjadi pembagian dalam harta pailit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach*. Pembahasan dalam penelitian bahwa saat sebelum putusan pailit dan saat sesudah putusan pailit, hasil keuntungan sewa menyewa akan menjadi hak penerima fidusia dikarenakan objek jaminan fidusia tidak mendapat perubahan status hukum meskipun objek telah berada di tangan penyewa.

Kata Kunci: Jaminan fidusia, kepailitan, sewa menyewa.

ABSTRACT

Fiduciary Transfer of Ownership has been used in Indonesia since the Dutch East Indies as a form of insurance agency that was born from the jurisprudence, Fiduciary security is distinctive in not intended as an owner , but it aims to provide guarantees to creditors in the form submission belongs. Debtors while running the business will usually have a debt, as in the case of debtor appears to have more than one creditor and the debtor itself unable to repay the debt that has due date. Article 1131 Indonesian civil code determined that the material be guaranteed together all those who owed him. To avoid fraud committed by one of the creditors or the debtor , the debtor may be filed for bankruptcy in the Commercial Court. Prior to the bankruptcy decision , the debtor in order to cover some of its debts will lease the object of fiducary Transfer of Ownership object to another party. Article 10 letter a of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary determined that unless otherwise agreed, the fiduciary includes results from objects that become the object of fiduciary. There are issues related to the profit sharing done the debtor lease with tenant before and after the bankruptcy decision , will be the profit become the fiduciary rights or become a division of the bankruptcy estate. This research is a normative juridical approach statue approach and conceptual approach. Discussion of research that is currently before the bankruptcy decision and the time after the bankruptcy decision, profit from the lease will be the become of the fiduciary rights because object of fiduciary isn't get any changes in legal status even though the object has been in the hands of tenants.

Keywords: Fiduciary transfer of ownership, bankruptcy, lease